



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Slamet Hariadi.**;
2. Tempat lahir : Banjarmasin (Kalimantan Selatan);
3. Umur/tanggal lahir: 33 tahun/20 April 1988.;
4. Jenis kelamin : Laki-laki.;
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Jatikerto RT.017 RW.002, Desa Jatikerto, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang.;
7. Agama : Islam.;
8. Pekerjaan : Swasta.;

Terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan sebagai berikut: Penangkapan sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022.;

Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022.;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022.;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 03 Mei 2022.;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022.;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022.;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun mengenai hal tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Kpn tanggal 19 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Kpn tanggal 19 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan No 157/Pid.Sus/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti serta bukti surat yang termuat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SELAMET HARIADI, bersalah melakukan tindak pidana "*mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan mengakibatkan kerusakan kendaraan dan atau barang*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) dan 310 ayat (1) UU No.22 tahun 2009.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SELAMET HARIADI dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsider 2 (dua) kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit Kend.Daihatsu Xenia No.Pol : R-8418-CC dan 1 (satu) lembar STNK unit Kend. Daihatsu Xenia No.Pol : R-8418-CC, dikembalikan kepada Terdakwa,;
 - 1 (satu) unit Kend.Spm Honda Supra X 125 No.Pol : N-3629-EBQ dan 1 (satu) lembar STNK unit Kend.Spm Honda Supra X 125 No.Pol : N-3629-EBQ, dikembalikan kepada Saksi ARDI PRASTOWO AJI.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pleidoi (pembelaan) Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa SELAMET HARIADI, pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 13.45 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Karangduren Desa Pakisaji Kecamatan Kromengan Kab. Malang atau setidak-tidaknya di tempat yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang dilakukan dengan sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Terdakwa sedang mengemudikan mobil Daihatsu Xenia No.Pol : R-8418-CC, berjalan dari Timur Utara ke Selatan, dengan kondisi jalan datar, agak menikung ke kiri sedikit, lebar, cuaca cerah, siang hari, terang, aspal kering, arus lalu lintas sepi, terdapat marka jalan garis putus-putus, sebelah timur jalan prumahan penduduk dan sebelah barat jalan ada warung jadi satu dengan bengkel. Bawa sehari sebelum mengemudi yaitu pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa baru datang dari Solo yang perjalannya dimulai hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 pukul 09.00 Wib. Setelah dari perjalanan tersebut, tanpa mengambil waktu istirahat yang cukup untuk memulihkan staminanya terlebih dahulu, keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa mengemudikan mobil Daihatsu Xenia No.Pol : R-8418-CC menuju Desa Jatikerto Kec. Kromengan Kab. Malang, sesampainya di Jl. Karangduren Desa Pakisaji Kecamatan Kromengan Kab. Malang, karena tidak dapat menahan kantuk dan Terdakwa tidak juga berhenti terlebih dahulu untuk mengambil waktu beristirahat, Terdakwa tidak dapat mengendalikan mobil yang dikemudikannya sehingga mobil tersebut mengarah ke kanan tanpa kendali dan menabrak sepeda motor Honda Supra X125 No.Pol : N-3629-EBQ yang dikendarai oleh korban DIDIK SUGIANTO yang membonceng korban ALFIAH yang berjalan dari arah berlawanan yaitu dari Selatan ke Utara hingga mengakibatkan korban DIDIK SUGIANTO dan sepeda motor yang dikendarai terjepit di bawah mobil dan terseret sampai mobil tersebut berhenti karena menabrak bengkel, hingga mengakibatkan korban DIDIK SUGIANTO meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : U/26/2022 dari RSUD Kanjuruhan Kabupaten Malang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M pada tanggal 13 Februari 2022, yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada dada, perut, lengan bawah, punggung jari tangan, punggung kaki; ditemukan luka memar pada dada dan bahu. Kelainan tersebut diatas akibat kekeraan benda tumpul. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam/autopsi. Sedangkan korban ALFIAH jatuh terpental dari sepeda motor hingga meninggal dunia, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : U/24/2022 dari RSUD Kanjuruhan Kabupaten Malang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M pada tanggal 13

Halaman 3 dari 14 Putusan No 157/Pid.Sus/2022/PNKpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2022 yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada tungkai dan lutut; ditemukan luka memar pada punggung kaki; ditemukan patah tulang tungkai bawah. Kelainan tersebut diatas akibat kekeraan benda tumpul. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam/autopsi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 310 ayat (4) UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dan

Kedua:

Bawa ia Terdakwa SELAMET HARIADI, pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 13.45 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Karangduren Desa Pakisaji Kecamatan Kromengan Kab. Malang atau setidak-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang, yang dilakukan dengan sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Terdakwa sedang mengemudikan mobil Daihatsu Xenia No.Pol : R-8418-CC, berjalan dari Timur Utara ke Selatan, dengan kondisi jalan datar, agak menikung ke kiri sedikit, lebar, cuaca cerah, siang hari, terang, aspal kering, arus lalu lintas sepi, terdapat marka jalan garis putus-putus, sebelah timur jalan prumahan penduduk dan sebelah barat jalan ada warung jadi satu dengan bengkel. Bawa sehari sebelum mengemudi yaitu pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa baru datang dari Solo yang perjalannya dimulai hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 pukul 09.00 Wib. Setelah dari perjalanan tersebut, tanpa mengambil waktu istirahat yang cukup untuk memulihkan staminanya terlebih dahulu, keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa mengemudikan mobil Daihatsu Xenia No.Pol : R-8418-CC menuju Desa Jatikerto Kec. Kromengan Kab. Malang, sesampainya di Jl. Karangduren Desa Pakisaji Kecamatan Kromengan Kab. Malang, karena tidak dapat menahan kantuk dan Terdakwa tidak juga berhenti terlebih dahulu untuk mengambil waktu beristirahat, Terdakwa tidak dapat mengendalikan mobil yang dikemudikannya sehingga mobil tersebut mengarah ke kanan dan menabrak sepeda motor Honda Supra X125 No.Pol : N-3629-EBQ yang dikendarai oleh korban DIDIK SUGIANTO yang membonceng korban ALFIAH yang berjalan dari arah berlawanan yaitu dari Selatan ke Utara hingga mengakibatkan korban ALFIAH jatuh terental dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor sedangkan korban DIDIK SUGIANTO dengan sepeda motor yang dikendarai terjepit di bawah mobil dan terseret sampai mobil tersebut berhenti karena menabrak bengkel dan warung milik Saksi SUNYOTO dan milik Saksi KASEH hingga bengkel dan warung tersebut roboh dan mengakibatkan kerugian kurang lebih Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) serta sepeda motor yang dikendarai oleh korban DIDIK SUGIANTO juga mengalami kerusakan.;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 310 ayat (1) UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Saksi 1. **Ardi Prastowo Aji**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 pukul 13.45 WIB terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Karangduren, Desa Wonokerso, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang.;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara Mobil Daihatsu Xenia yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor Honda Supra X 125 yang dikendarai oleh Didik Sugianto dan berboncengan dengan Alfiah.;
- Bahwa Didik Sugianto dan Alfiah adalah ayah dan ibu Saksi.;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung ketika terjadi kecelakaan namun Saksi mengetahui hal tersebut setelah Saksi mendapat berita tentang kecelakaan tersebut dari tetangga Saksi dan Saksi kemudian kerumah Saksit.;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut ayah dan ibu Saksi meninggal dunia karena luka-luka yang mereka derita sangat parah.;
- Bahwa berdasarkan cerita masyarakat dilokasi kecelakaan peristiwa kecelakaan tersebut terjadi karena kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa oleng kekanan dan menabrak kedua orang tua Saksi.;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf kepada keluarga Saksi dan menyerahkan uang santunan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.;

Saksi 2. **Sunyoto**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 pukul 13.45 WIB bertempat di Jalan Raya Karangduren, Desa Wonokerso, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang terjadi kecelakaan antara mobil Daihatsu Xenia yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor Honda Supra X 125 yang dikendarai Didik Sugianto.;

- Bawa saat itu Saksi sedang berdiri didalam bengkel milik Saksi. Saksi melihat di Jalan Raya Kandrangduren tiba-tiba dari arah utara ada mobil Daihatsu Xenia menabrak bengkel Saksi dan menabrak sepeda motor merek Honda Supra X 125, sehingga pengendara sepeda motor tersebut terseret dan terlindas mobil tersebut, sedangkan orang yang dibonceng terlempar kepinggir jalan.;
- Bawa akibat kecelakaan tersebut pengendara sepeda motor meningg dunia dilokasi kecelakaan sedangkan yang dibonceng sempat dibawa ke Rumah Sakit.;
- Bawa Saksi menderita kerugian sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) karena bengkel dan warung Saksi rusak ditabrak mobil yang dikendarai oleh Terdakwa.;
- Bawa Terdakwa sudah memberi ganti rugi kepada Saksi sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.;

Saksi 3. **Kaseh.**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 pukul 13.45 WIB bertempat di Jalan Raya Karanduren, Desa Wonokerso, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang terjadi kecelakaan antara mobil Daihatsu Xenia yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor merek Honda Supra X 125 yang dikendarai oleh Didik Sugianto.;
 - Bawa kejadian tersebut Saksi lihat sendiri karena saat itu Saksi sedang berdiri di depan warung milik Saksi. (Saksi adalah istri dari Saksi Sunyoto);
 - Bawa saat itu Saksi melihat mobil Daihatsu Xenia berjalan oeng kekanan dan menabrak sepeda motor dan kemudian menabrak bengkel dan warung Saksi.;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.;

Saksi 4. **Lina Maria Ulfa.**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 pukul 13.45 WIB bertempat di Jalan Raya Karanduren, Desa Wonokerso, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang terjadi kecelakaan antara mobil daihatsu Xenia yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor merek Honda Supra X 125 yang dikendarai oleh Didik Sugianto.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kejadian tersebut Saksi lihat dan mengalami sendiri karena Saksi adalah istri Terdakwa serta saat itu Saksi menumpang dalam mobil Daihatsu Xenia yang dikendarai oleh Terdakwa.;
- Bawa kecelakaan tersebut terjadi karena Suami Saksi mengantuk sehingga mobil yang dikendarainya oleng dan lepas kendali lalu kemudian menabrak sepeda motor Honda Supra X 125 dan warung nasi dan bengkel yang ada di tepi jalan tersebut.;
- Bawa Saksi dan Suami sudah memberi ganti kerugian kepada pemilik wang/bengkel atas kerugian yang mereka alami sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta rupiah) lalu uang santunan kepada keluarga korban Didik Sugianto sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Slamet Hariadi** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 pukul 13.45 WIB bertempat di Jalan Raya Karanduren, Desa Wonokerso, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang terjadi kecelakaan antara mobil daihatsu Xenia yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor merek Honda Supra X 125 yang dikendarai oleh Didik Sugianto.;
- Bawa saat itu Terdakwa mengendarai mobil dari rumah kontrakan Terdakwa di Desa Banjarejo RT.005 RW.001, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang dengan tujuan Desa Jatirejo, Kecamatan Kromengan, yaitu kerumah Ibu Terdakwa.;
- Bawa ketika sampai di Jalan Raya Karangduren Desa Wonokerso, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, pukul 13.45 WIB Terdakwa mengalami ngantuk berat, sehingga mobil yang Terdakwa kendari lepas kendali dan kemudian menabrak sepeda motor merek Honda Supra X 125 dan mengakibatkan Didik Sugianto yang mengendarai sepeda motor tersebut meninggal ditempat sedangkanistrinya yang dibonceng meninggal di Rumah Sakit.;
- Bawa dalam kejadian itu juga mobil Terdakwa menabrak warung/bengkel sehingga bengkel/warung mengalami kerusakan.;
- Bawa Terdakwa sudah memberi ganti kerugian kepada pemilik wang/bengkel atas kerugian yang mereka alami sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta rupiah) lalu uang santunan kepada keluarga korban Didik Sugianto sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti kepersidangan, berupa:

Halaman 7 dari 14 Putusan No 157/Pid.Sus/2022/PNKpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Kend.Daihatsu Xenia No.Pol : R-8418-CC dan 1 (satu) lembar STNK unit Kend. Daihatsu Xenia No.Pol : R-8418-CC.;
- 1 (satu) unit Kend.Spm Honda Supra X 125 No.Pol : N-3629-EBQ dan 1 (satu) lembar STNK unit Kend.Spm Honda Supra X 125 No.Pol : N-3629-EBQ.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca bukti surat yang termuat dalam berkas perkara berupa:

1. Visum Et Repertum Nomor U/26/2022 tanggal 13 Februari 2022 yang dibuat oleh dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.FM, dokter pemerintah pada RSUD Kanjuruhan, yang dilakukan terhadap jenayah Didik Sugianto, yang kesimpulan hasil pemeriksannya adalah sebagai berikut: "*Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berusia antara lima puluh tahun hingga enam puluh tahun, ras mongoloid, giji dukup. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada dada, perut, lengan bawah, punggung jari tangan, punggung kaki. Ditemukan luka memar pada dada dan bahu. Kelainan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul.*" Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam/autopsi.;
2. Visum Et Repertum Nomor U/24/2022 tanggal 13 Februari 2022 yang dibuat oleh dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.FM, dokter pemerintah pada RSUD Kanjuruhan, yang dilakukan terhadap jenayah Alfiah, yang kesimpulan hasil pemeriksannya adalah sebagai berikut: "*Pada pemeriksaan mayat seorang perempuan berusia antara lima puluh tahun hingga enam puluh tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada tungkai dan lutut. Ditemukan patah tulang tungkai bawah. Kelainan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul.*" Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam/autopsi.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan bukti surat, satu dengan lainnya saling menguatkan maka diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 pukul 13.45 WIB bertempat di Jalan Raya Karanduren, Desa Wonokerso, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang terjadi kecelakaan antara mobil daihatsu Xenia yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor merek Honda Supra X 125 yang dikendarai oleh Didik Sugianto.;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengendarai mobil dari rumah kontrakannya di Desa Banjarejo RT.005 RW.001, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang dengan tujuan Desa Jatirejo, Kecamatan Kromengan, yaitu kerumah Ibu Terdakwa.;
- Bahwa ketika sampai di Jalan Raya Karangduren Desa Wonokerso, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, pukul 13.45 WIB Terdakwa mengalami ngantuk berat, sehingga mobil yang Terdakwa kendari lepas kendali dan kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menabrak sepeda motor merek Honda Supra X 125 dan mengakibatkan Didik Sugianto yang mengendarai sepeda motor tersebut meninggal ditempat sedangkan istrinya yang dibonceng meninggal di Rumah Sakit.;

- Bawa dalam kejadian itu juga mobil Terdakwa menabrak warung/bengkel sehingga bengkel/warung mengalami kerusakan.;
- Bawa Terdakwa sudah memberi ganti kerugian kepada pemilik wang/bengkel atas kerugian yang mereka alami sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta rupiah) lalu uang santunan kepada keluarga korban Didik Sugianto sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).;
- Bawa berdasarkan bukti surat yang termuat dalam berkas perkara berupa: Visum Et Repertum Nomor U/26/2022 dan Visum Et Repertum Nomor U/24/2022 tanggal 13 Februari 2022 yang dibuat oleh dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.FM, dokter pemerintah pada RSUD Kanjuruan, diketahui bahwa Didik Dugianto dan Alfiah telah meninggal dunia pada hari itu juga.;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk kumulatif, yaitu Kesatu Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kedua Pasal Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwan Kesatu terlebih dahulu, baru kemduain dakwaan Kedua.;

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu yaitu Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang
2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.;
3. Unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur 1: **Setiap orang.;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Berdasarkan keterangan Terdakwa maupun keterangan para Saksi, bahwa Terdakwa **SImaet Hariadi** yang dihadapkan kepersidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat *eror in persona.*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi.;

Unsur 2: Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini sudah jelas, sehingga Majelis Hakim tidak menguraikan lebih lanjut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 pukul 13.45 WIB bertempat di Jalan Raya Karanduren, Desa Wonokerso, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang terjadi kecelakaan antara mobil daihatsu Xenia yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor merek Honda Supra X 125 yang dikendarai oleh Didik Sugianto. Saat itu Terdakwa mengendarai mobil dari rumah kontrakannya di Desa Banjarejo RT.005 RW.001, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang dengan tujuan Desa Jatirejo, Kecamatan Kromengan, yaitu kerumah Ibu Terdakwa dan ketika sampai di Jalan Raya Karangduren Desa Wonokerso, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, pukul 13.45 WIB Terdakwa mengalami ngantuk berat, sehingga mobil yang Terdakwa kendari lepas kendali dan kemudian menabrak sepeda motor merek Honda Supra X 125 dan mengakibatkan Didik Sugianto yang mengandarai sepeda motor tersebut meninggal di tempat sedangkanistrinya yang dibonceng meninggal di Rumah Sakit.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, sudah cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.;

Unsur 3: Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bahwa akibat kecelakaan terkait dengan unsur kedua di atas, serta merta atau tidak melebihi tiga hari sejak peristiwa kecelakaan kemudian korban dinyatakan telah meninggal dunia.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang termuat dalam berkas perkara berupa: Visum Et Reportum Nomor U/26/2022 dan Visum Et Reportum Nomor U/24/2022 tanggal 13 Februari 2022 yang dibuat oleh dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.FM, dokter pemerintah pada RSUD Kanjuruhan, diketahui bahwa Didik Sugianto dan Alfiah telah meninggal dunia pada hari itu juga.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sudah cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur setiap orang
2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.;
3. Unsur yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan atau barang.;

Menimbang, bahwa unsur pertama dan kedua sama dengan unsur pada dakwaan Kesatu dan kedua unsur tersebut telah dinyatakan terpenuhi secara sah dan meyakinkan, maka untuk singkatnya putusan ini pertimbangan kedua unsur tersebut diambil alih untuk dakwaan kedua. Sehingga dengan demikian unsur pertama dan kedua pada dakwaan kedua harus dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ketiga, yaitu **yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan atau barang.**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan, selain mengakibatkan kematian Didik Sugianto dan Alfiah, akibat kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh Terdakwa adalah kerusakan pada warung nasi dan bengkel milik Saksi Sunyoto dan Kasih.;

Menimbang, bahwa walaupun kerugian yang dialami oleh Saksi Sunyoto dan Kasih telah diganti sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) namun nyatanya kerugian kedua orang Saksi tersebut sebenarnya adalah sebesar Rp.25.000.000. dan terlepas dari itu pembayaran kerugian dalam hal ini bukalah pengapus pidana, namun akan menjadi hal yang meringankan pidana yang akan dijatuhan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sudah cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Dan Kedua Penuntut Umum tersebut.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa, Majelis Hakim sepakat dengan bentuk pidana yang dijatuhan kepada Terdakwa dan Majelis Hakim sepakat dengan masa pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum, karena ternyata peristiwa pidana tersebut terjadi karena Terdakwa sudah diperingatkan oleh orang-orang yang ada didalam mobil yang sedang Terdakwa kendari akan tetapi Terdakwa tidak mengindahkannya, sehingga terlihat bahwa Terdakwa tidak mengindahkan kecemasan orang lain atas keselamatan dirinya dan bahkan terlihat dari peristiwa pidana tersebut bahwa Terdakwa tidak menghargai keselamatan nyawa orang lain yang ada bersamanya atau yang ada di jalan raya.;

Menimbang, bahwa Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 310 ayat (1) UU RI No 22 Tahun 2009, selain mengenakan pidana penjara dan denda bagi Terdakwa yang terbukti bersalah juga mengenakan pidana denda. Dan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan.;

Menimbang, bahwa masa pidana penjara sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini adalah adil dan masa yang cukup untuk memperbaiki karakter negatif yang ada pada diri Terdakwa.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan karena ditahan dalam perkara lain, maka untuk selanjutnya menurut Majelis Hakim tidak perlu dimuat dalam amar putusan.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, status selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Kend.Daihatsu Xenia No.Pol : R-8418-CC dan 1 (satu) lembar STNK unit Kend. Daihatsu Xenia No.Pol : R-8418-CC.;

Yang merupakan barang yang disita dari Terdakwa, sebagai kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa ketika terjadinya peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam perkara ini namun bukanlah barang terlarang dan bukan alat untuk melakukan kejahatan, serta barang tersebut barang yang memiliki nilai ekonomis. Maka menurut Majelis Hakim barang tersebut dikembalikan kepada Terdakwa.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Kend.Spm Honda Supra X 125 No.Pol : N-3629-EBQ dan 1 (satu) lembar STNK unit Kend.Spm Honda Supra X 125 No.Pol : N-3629-EBQ.;

Yang merupakan kendaraan yang digunakan oleh Didik Sugianto korban ketika terjadinya peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam perkara ini. Maka menurut Majelis Hakim barang tersebut dikembalikan kepada Saksi Ardi Prastowo Aji sebagai keluarga Didik Sugianto.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bawa perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang tidak hati-hati dan sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia.;

Keadaan yang meringankan:

- Bawa Terdakwa menyesali perbuatan/kejahanatan yang telah dilakukan dan berjanji dengan bersungguh-sungguh untuk tidak mengulangi perbuatan/kejahanatan tersebut;
- Bawa Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban dan dimaafkan serta Terdakwa telah menyerahkan uang santunan dan ganti rugi kepada keluarga korban.;
- Bawa Terdakwa bersikap sopan dan jujur dipersidangan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Dan Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Slamet Hariadi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia Dan Kerusakan Barang**" sebagaimana dakwaan Kesatu Dan Kedua Penuntut Umum.;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Slamet Hariadi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun bulan serta denda sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan masa pidana yang dijatuhkan.;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.;
 5. Menetapkan barang barang bukti, berupa:
 - 1 (satu) unit Kend.Daihatsu Xenia No.Pol : R-8418-CC dan 1 (satu) lembar STNK unit Kend. Daihatsu Xenia No.Pol : R-8418-CC.;Dikembalikan kepada Terdakwa.;
 - 1 (satu) unit Kend.Spm Honda Supra X 125 No.Pol : N-3629-EBQ dan 1 (satu) lembar STNK unit Kend.Spm Honda Supra X 125 No.Pol : N-3629-EBQ.;
- Dikembalikan kepada Saksi ARDI PRASTOWO AJI.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari **Selasa tanggal 14 Juni 2022**, oleh kami **Anton Budi Santoso, S.H, M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Jimmi Hendrik Tanjung, S.H** dan **Kiki Yuristian, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 15 Juni 2022** oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mulyo Raharjo, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh **Darmuning, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan dihadapan Terdakwa, dalam persidangan teleconference.;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Jimmi Hendrik Tanjung, S.H,

Anton Budi Santoso, S.H., M.H

Kiki Yuristian, S.H, M.H

Panitera Pengganti

Mulyo Raharjo., S.H.,